

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup maka setiap kegiatan yang bergerak dibidang industri, jasa perhotelan, pelayanan kesehatan, rumah makan, salon kecantikan dan/atau berbagai kegiatan lain yang menghasilkan limbah, tidak dapat dibuang secara langsung ke media lingkungan karena akan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dalam huruf "a" pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat sekaligus mengawasi pembuangan limbah dimaksud sehingga tidak menimbulkan pencemaran;
 - c. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
4. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya.
7. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan/atau kemampuan lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau kemampuan lain yang dibuang ke dalamnya.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas pada makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada.
12. Media lingkungan adalah suatu kesatuan sumber daya yang terdiri atas air, tanah dan udara.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bidang industri, jasa perhotelan, rumah sakit, rumah bersalin, restoran, rumah makan dan salon kecantikan yang menghasilkan limbah dan dibuang ke media lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban retribusi, termasuk pemungutan retribusi atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis dan bentuk badan lainnya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Secara Jabatan adalah penetapan retribusi daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan Pembuangan Limbah cair ke dalam badan penerima.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya;

- (3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, dilarang membuang limbah ke media lingkungan tanpa adanya suatu keputusan ijin dari pejabat yang berwenang;
- (6) Pemberian izin pembuangan limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap limbah yang telah memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi atas jasa pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang/pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 6

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair termasuk golongan retribusi perizinan tertentu, yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan peendalian serta upaya melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, rumah sakit, perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cairnya kepada Bupati.
- (3) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair ke media umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mengajukan permohonan, diberikan izin pembuangan limbah cair setelah dipenuhinya prosedur perizinan yang telah ditentukan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

- (5) Apabila dalam hasil pemeriksaan laboratorium baku mutu limbah cair melebihi ambang batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan izin dapat ditolak.
- (6) Tata cara dan persyaratan perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diberikan untuk jangka 1 (satu) tahun dan hanya berlaku untuk satu lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja dari saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair dapat dicabut apabila:
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terlebih dahulu melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (4) Apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan, dilanjutkan pemberhentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (5) Apabila subjek retribusi tetap tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, maka izin pengolahan dan pembuangan limbah cair dicabut.

Pasal 10

- Izin Pembuangan Limbah Cair dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila:
- a. melakukan kegiatan usaha yang ternyata membahayakan kepentingan umum;
 - b. memperoleh izin dengan cara tidak sah atau tidak layak.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan usaha atau kegiatan industri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi dimaksud untuk biaya pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan biaya administrasi.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pembayaran Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penetapan tarif retribusi pembuangan limbah didasarkan atas besar kecilnya pengaruh limbah terhadap media lingkungan yang dipakai.
- (2) Besarnya Retribusi Pembuangan Limbah Cair yang dipungut dari pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Limbah hotel/penginapan:	
- Berbintang	Rp. 200.000,-
- Melati	Rp. 100.000,-
- Wisma	Rp. 75.000,-
- Penginapan	Rp. 50.000,-
2. Restoran/rumah makan	Rp. 50.000,-
3. Rumah sakit	Rp.1.000.000,-
4. Rumah bersalin	Rp. 350.000,-
5. Praktek dokter	
- Dokter specialist	Rp. 500.000,-
- Dokter umum/gigi	Rp. 250.000,-
- Salon kecantikan	Rp. 250.000,-
6. Bengkel:	
- Mobil	Rp. 75.000,-
- Sepeda Motor	Rp. 40.000,-
- Mesin dan sejenisnya	Rp. 40.000,-
- Pencucian mobil/Doorsmeer	Rp. 200.000,-
7. Industri:	
- Besar	Rp.3.000.000,-
- Sedang	Rp.2.000.000,-
- Kecil	Rp.1.000.000,-

(3) Penggolongan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENAGIHAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Apabila retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, belum dilunasi sampai batas akhir yang ditentukan, maka Bupati dapat melakukan penagihan dengan surat paksa.
- (2) Surat paksa dikeluarkan setelah yang terhutang retribusi diberi peringatan dan teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Retribusi yang terhutang, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penyampaian resmi surat paksa dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian sementara dan/atau penghentian secara permanen terhadap aktivitas usaha/kegiatan ;
- b. Pencabutan izin sementara dan/atau selamanya.

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2005


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR



LIBERTY PASARIBU, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010081442.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI C NOMOR 2